

**Ilham Yuli Isdiyanto**

# **DEKONSTRUKSI PEMAHAMAN PANCASILA**

**Menggali Jati Diri  
Hukum Indonesia**



GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS

**DEKONSTRUKSI PEMAHAMAN PANCASILA:**

**Menggali Jati Diri Hukum Indonesia**

**Penulis:**

Ilham Yuli Isdiyanto

**Editor:**

Devi

**Korektor:**

Galih

**Desain sampul:**

Pram's

**Tata letak isi:**

Sambayun

**Penerbit:**

Gajah Mada University Press

Anggota IKAPI

**Ukuran** : 15,5 x 23 cm; xxxviii + 468 hlmn

**ISBN** : 978-602-386-792-9

20200142-B2E

**Redaksi:**

Jl. Grafika No. 1, Bulaksumur

Yogyakarta, 55281

Telp./Fax.: (0274) 561037

ugmpress.ugm.ac.id | gmupress@ugm.ac.id

**Cetakan Pertama:** Februari 2020

3034.042.02.20

**Hak Penerbitan ©2019 Gajah Mada University Press**

*Dilarang mengutip dan memperbanyak tanpa izin tertulis dari penerbit, sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apa pun, baik cetak, photoprint, microfilm, dan sebagainya.*

*“Setiap karya untuk memperluas dan mempertajam pemahaman tentang Pancasila dan dimensi praksisnya perlu mendapat apresiasi yang semestinya. Karya ini adalah salah satu dari renungan dan penelitian seorang penulis muda yang dimaksud.”*

**Prof. Dr. H. Ahmad Syafii Maarif ~ Dewan Pembina Badan Ideologi Pancasila**

*“Satu hal yang berbeda pada Ilham dibandingkan ilmuwan lain adalah kepedulian dan kejeliannya dalam melihat perlunya membangun sistem hukum Indonesia itu berdasarkan Pancasila. Buku karya Ilham ini dapat dipandang sebagai pintu pembuka, dan anjang-angjang untuk perwujudan sistem hukum berparadigma Pancasila.”*

**Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si. ~ Guru Besar Fakultas Hukum UGM**

*“Buku ini hadir di saat yang tepat: saat Pancasila dibutuhkan kembali. Sebagai karya praktisi yang sangat saksama dalam melakukan refleksi keilmuan, buku ini menyediakan alasan yang lebih mengena, mengapa kita harus berpancasila dengan percaya diri. Alur penuturannya yang mengalir, dan telaahnya multidisipliner yang disajikan di sini menjadikan semakin menyadari: siapa kita.”*

**Prof. Drs. Purwo Santoso, M.A., Ph.D. ~ Guru Besar Ilmu Politik UGM**

*“Dewasa ini tidak banyak anak-anak bangsa terutama generasi muda yang menaruh minat untuk mengkaji dan menulis tentang Pancasila. Oleh karena itu, tulisan Ilham Yuli Isdiyanto ini sangat menarik dan layak diapresiasi, terutama dalam memperkaya khasanah kajian filosofi bangsa. Selain itu yang layak dihargai selain sebagai penulis muda tentang Pancasila, juga karakteristik kajiannya yang cukup kreatif dan inovatif dengan melakukan suatu dekonstruksi terhadap pemahaman atas Pancasila, terutama dalam hubungannya dengan Jati Diri Hukum Indonesia. Namun demikian, suatu problema yang cukup signifikan adalah penulis menghadapi realitas politik dan sistem hukum Indonesia dewasa ini yang bersifat liberalistik yang jauh dari realitas kepribadian dan budaya bangsa Indonesia. Kiranya tulisan ini*

*sangat bermanfaat bagi kajian tentang hukum secara luas dan khususnya kajian terhadap Pancasila sebagai sumber dari tertib hukum Indonesia.”*

**Prof. Dr. Kaelan, M.S. ~ Guru Besar Filsafat UGM**



# GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGGU BUWONO X

Dengan menggunakan entri: ‘*dekonstruksi*’, berarti penulisnya ingin membongkar ‘*konstruksi*’ Pancasila yang selama ini sudah melekat sebagai memori kolektif bangsa. Melalui teori daur kehidupan, yang dalam budaya Jawa disebut *cakra-manggilingan* itu, ia mencoba menggali untuk menemukan jati diri hukum Indonesia dari kearifan lokal etnis-etnis Nusantara. Dengan mengkaji dan menguji serta menafsirkan maknanya, ia berharap dapat melakukan ‘*rekonstruksi*’ terhadap basis pemahaman Pancasila, yang oleh Bung Karno dikatakan bahwa lima sila itu digali dari nilai-nilai yang terkandung dari Bumi Nusantara sendiri.

Dalam beberapa fora tentang Pancasila saya sering menyebut prasasti Talang Tuwi yang bertanda tahun 684 Masehi. Dari pembacaan prasasti itu terungkap keadilan dan penegakan hukum telah diberlakukan di Sriwijaya. Prasasti batu itu memuat aturan-aturan hukum yang intinya menyatakan bahwa ‘*hukum berlaku sama*’. Tertulis sumpah jabatan yang memiliki konsekuensi hukum, bahkan bagi raja sekalipun, jika melanggar sumpah. Kearifan lokal di masa Sriwijaya ini dapat digunakan untuk memperkaya khasanah nilai-nilai Pancasila yang benar-benar berakar dari Bumi Pertiwi. Di sana ada makna yang memberi pesan bagi generasi kemudian, agar setiap warga

negara menghormati hukum. Sekarang ini, dapat menjadi penguat prinsip *equality before the law*, baik sebagai *rule of law* dan *rule of moral*, yang dapat digunakan sebagai sumber hukum, bahkan ruh, yang menjiwai sila kelima, “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Apa yang saya kemukakan itu barulah salah satu contoh. Tentu melalui kajiannya yang mendalam dan meliputi hampir seluruh khasanah kearifan lokal Nusantara, buku ini akan menyuguhkan temuan-temuan baru yang ada tali-temalnya dengan upaya-upaya institusionalisasi dan internalisasi nilai-nilai Pancasila, agar menjadi panduan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai *living philosophy*.

Saya ucapkan **selamat dan apresiasi** kepada penulisnya, Saudara Ilham Yuli Isdiyanto, S.H., M.H., dengan harapan untuk terus melanjutkan kajian berbasis kearifan lokal sebagai penerus gagasan alternatif sekaligus menjawab kegelisahan Prof. Mubyarto dan Prof. Kuntowijoyo yang telah meletakkan dasar-dasar Pancasila sebagai ilmu sosial yang membumi.

Yogyakarta, 20 Juni 2017

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Hamengku Buwono X

# SAMBUTAN

Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si.<sup>1</sup>

Buku berjudul “**Dekonstruksi Pemahaman Pancasila, Menggali Jati Diri Hukum Indonesia**” ini ditulis oleh Ilham Yuli Isdiyanto, S.H., M.H. calon ilmuwan muda yang lahir di Lampung 23 Juli 1989, dan telah menyelesaikan studi S1 dan S2 di Fakultas Hukum UII Yogyakarta. Saya kagum dan bergembira, anak muda ini memiliki kepedulian tinggi terhadap Pancasila dan sistem hukum Indonesia. Dari pembacaannya terhadap realitas yang ada, Ilham tampak risau dengan perkembangan sistem hukum Indonesia hingga saat ini. Perihal seperti itu, sebenarnya wajar saja. Banyak ilmuwan lain, termasuk saya pun berpendapat demikian. Bukan mengada-ada dan tidak berlebihan untuk menyatakan bahwa sistem hukum Indonesia itu tergolong terburuk di dunia.

Satu hal yang berbeda pada Ilham dibandingkan ilmuwan lain adalah kepedulian dan kejelaniannya dalam melihat perlunya membangun sistem hukum Indonesia itu berdasarkan Pancasila. Awalnya, Ilham sendiri meragukan tentang kekuatan Pancasila sebagai jati diri bangsa, yang dikatakan oleh *founding fathers* telah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan dahulu kala. Namun, justru dari keraguan itulah kemudian berlanjut ke upaya penelitian untuk melihat bukti-buktinya. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan bukti-bukti sejarah dalam rentang waktu panjang, sejak zaman kerajaan Sriwijaya,

---

1. Guru Besar pada Fakultas Hukum UGM. Aktif menjadi pembicara dalam berbagai seminar dan aktif menulis artikel pada berbagai media cetak: *Koran Sindo, Kedaulatan Rakyat, Republika, Suara Merdeka, Kompas, Suara Pembaruan* dan lain-lain. Memberi kuliah dan membimbing mahasiswa S1, S2, dan S3 di UGM, UNHAS, UNS, UMS, UNDIQ, UII, UNLAM, UPH, serta pernah menjabat sebagai: Ketua Program Doktor Ilmu Hukum UGM, Ketua Magister Ilmu Hukum UGM, Ketua Senat Fakultas Hukum UGM, Ketua Komisi Integritas Moral dan Etika Majelis Guru Besar UGM, Kepala Pusat Studi Pancasila UGM, Pengurus HIPHIS, Penasihat PWI DIY, Tim PAK Dikti, *Reviewer LPDP*, dan lain-lain.

Kerajaan Majapahit, dan seterusnya hingga zaman kemerdekaan saat ini. Data yang terkumpul lebih lanjut dianalisis dan ditulis melalui metode dekonstruksi. Alhasil, Ilham sampai pada pendapat bahwa perkembangan hukum Indonesia selanjutnya harus didasarkan pada abstraksi nilai-nilai Pancasila. “Jati diri hukum Indonesia adalah hukum yang Pancasila-lais”, katanya.

Atas karya ilmiah ini, saya merasa perlu memberikan apresiasi tinggi. Sebenarnya telah cukup lama saya memimpikan mampu menulis ilmu hukum Indonesia yang berparadigma Pancasila. Sama seperti Ilham, saya pun telah lama risau dengan kualitas dan kondisi sistem hukum Indonesia yang belum menunjukkan kekhasan Indonesia, melainkan cenderung *copy paste*, meniru, dan berkiblat pada hukum Barat. Padahal, jauh sebelum ada sistem hukum Barat yang muncul pada abad ke-19, di Bumi Pertiwi ini pernah ada sistem hukum kerajaan yang amat berkualitas dan dapat didayagunakan untuk mewujudkan zaman keemasan pada masanya. Zaman keemasan Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 dan zaman keemasan Kerajaan Majapahit pada abad ke-14. Bila saja, siklus 7 abad berlangsung tertib maka Indonesia mestinya mampu mencapai zaman keemasan pada abad ke-21. Namun, nyatanya tidak. Justru kehidupan bernegara hukum di negeri ini melorot drastis hingga ke titik nadzir. Secara sinis sampai ada yang menyatakan, kini Indonesia bukan lagi negara hukum melainkan telah berubah menjadi negara kekuasaan. Mengapa tragis demikian? Boleh jadi, karena banyak orang tidak mau belajar sejarah dan falsafah dari zaman keemasan bangsa sendiri, dan lupa atau salah dalam mengonsepan serta mengimplementasikan sistem hukum yang baik. Hemat saya, mestinya, sistem hukum Indonesia itu berparadigma Pancasila. Artinya, segala hal terkait dengan penyelenggaraan negara, maka harus senantiasa didasarkan pada hukum yang dibuat, dilaksanakan, dan ditegakkan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Untuk itu siapa pun warga negara dan penyelenggara negara wajib paham tentang Pancasila, dan berupaya maksimal untuk memosisikannya sebagai paradigma kehidupan bernegara hukum Indonesia.

Buku karya Ilham ini dapat dipandang sebagai pintu pembuka, dan ancang-ancang untuk perwujudan sistem hukum berparadigma Pancasila. Kita kaji saksama nilai-nilai Pancasila, selanjutnya kita perkaya dengan nilai-nilai sosial maupun nilai-nilai kultural, baik dari bangsa sendiri maupun dari bangsa

asing, agar sistem hukum berparadigma Pancasila itu dinamis, kontekstual, dan kokoh sebagai jati diri keindonesiaan.

Yogyakarta, 22 Februari 2017

Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si.

# KATA PENGANTAR

## PANCASILA IDEOLOGI BERBANGSA DAN BERNEGARA

Prof. Dr. Ni'matul Huda SH.,M.Hum.

Saya menyambut baik hadirnya buku yang berjudul **“Dekonstruksi Pemahaman Pancasila Menggali Jati Diri Hukum Indonesia”**, yang ditulis oleh Ilham Yuli Isdiyanto, S.H., M.H. karena akan melengkapi sejumlah literatur yang mengkaji tentang Pancasila. Di samping itu, buku ini hadir di saat yang tepat karena Pancasila sebagai ideologi berbangsa dan bernegara Indonesia belakangan sedang menjadi “perbincangan” dan terkadang sedikit “gugatan” di masyarakat. Sebagaimana dituliskan oleh penulis dalam sinopsis naskah bahwa “kelemahan dasar kesejarahan Pancasila berakibat pada sisi aktualisasinya karena kristalisasi dan konkretisasi dari nilai-nilai Pancasila yang abstrak menjadi hambar, tidak ada pedoman valid, dan utopis. Tidak heran kemudian hingga saat ini saat bicara tentang Pancasila lebih pada pembicaraan sebuah ‘konsep’ yang sangat luas, sehingga muncul kelemahan aplikatifnya.”

Buku ini sangat kaya informasi dan kritis dalam menganalisis sejarah Pancasila, sejak zaman Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, hingga saat ini. Di samping itu, kajian buku ini berbeda dengan sejumlah literatur yang mengkaji Pancasila karena Penulis juga melakukan refleksi dialektis Pancasila dan rekonstruksi pemikiran Pancasila terhadap hukum nasional. Yang sering kali ditulis orang lain tentang Pancasila adalah sosok Soekarno, yang dipandang sebagai pencetus Pancasila. Kajian difokuskan pada sejarah perumusan,

kedudukan hukumnya, serta muatan-muatan filsafati yang terkandung di dalamnya. Perspektif yang berbeda inilah kekayaan yang ada dalam buku Saudara Ilham.

Kajian terhadap Pancasila dan Preamble UUD 1945 tidak akan pernah kering untuk terus digali dalam berbagai perspektif karena Pancasila dan Preamble UUD 1945 dianggap sebagai norma dasar, sebagai sumber hukum positif. Rumusan hukum dasar dalam pasal-pasal yang terdapat pada batang tubuh UUD 1945 adalah pancaran dari norma yang ada dalam Preamble UUD 1945 dan Pancasila. Asas-asas Pancasila terkandung dalam dan merupakan bagian dari Preamble UUD 1945 sehingga menyebut Preamble UUD 1945 saja, asas-asas itu akan dengan sendirinya telah tercakup. Penjelasan UUD 1945 (sebelum dihapuskan oleh amandemen) juga mengutarakan hal yang serupa, walaupun tidak menggunakan istilah norma dasar, tetapi menyebutnya sebagai “cita-cita hukum (*rechtsidee*)” yang terwujud dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Preamble UUD 1945, “yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis (undang-undang dasar), maupun hukum yang tidak tertulis.”

Dalam perspektif hukum tata negara, pembahasan mengenai konsep negara (*Staatside*) juga menjadi penting karena suatu konsep negara—suatu pandangan tentang negara, hakikat negara dan susunannya—mempunyai pengaruh besar terhadap penafsiran aturan-aturan dasar dalam tata negara, membantu memberi pengertian yang lebih tepat pada apa yang bisa dan apa yang telah dirumuskan secara tertulis. Karena, pandangan tentang hakikat negara itulah, teristimewa tentang kedudukan negara dan hubungan dengan warganya, yang digunakan sebagai titik tolak untuk menentukan segala sesuatu yang ingin diatur (soal hak dan kewajiban, misalnya) ketika menyusun konstitusi sebuah negara. Kalau hukum adalah norma, termasuk hukum tata negara, maka menurut teori itu konsep negara adalah suatu pengertian yang dijadikan pola, dan dengan pola itu tersebut dan juga norma hukum selanjutnya akan disesuaikan. Konsep negara menjadi landasan atau berfungsi sebagai norma dasar dalam sistem hukum suatu negeri.

Bisa saya katakan, sangat sedikit generasi muda, mungkin juga dosen-dosen pengajar mata kuliah Pancasila, yang tertarik untuk menulis secara mendalam tentang Pancasila. Kajian Pancasila biasanya ditulis untuk disertasi atau oleh generasi yang lebih senior. Sejak menyusun tesis di studi Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, anak muda yang bernama Ilham Yuli

Isdiyanto sudah menunjukkan perhatian yang luar biasa terhadap berbagai persoalan kebangsaan, utamanya dasar negara Pancasila dalam perspektif historis dan aktualisasinya. Hasil sementara kajiannya tentang Pancasila dituangkan dalam bentuk buku ini. Kenapa saya katakan sementara, karena saya yakin saudara Ilham suatu saat nanti pasti akan menulis kembali tentang Pancasila dalam perspektif yang lain.

Semoga karya tulis ini segera disusul dengan tulisan-tulisan yang lain untuk meramaikan dunia ilmu pengetahuan serta sebagai wujud kontribusi anak negeri kepada Republik Indonesia tercinta. Amin.

Yogyakarta, 20 Agustus 2017

Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.

# KATA PENGANTAR

## PANCASILA SEBAGAI HALUAN KEBANGSAAN

Eko Sulistyو

Pancasila adalah ruang yang hidup dan dinamis. Sejak dirumuskan dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada Juni 1945, Pancasila mengalami berbagai penafsiran di setiap zamannya. Sebagai ruang hidup, Pancasila mempunyai sejarah dan proses penerimaan yang dinamis di antara warga negara. Proses dinamis yang menyejarah itu sampai kini masih berlangsung dan akan terus berlangsung selama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdiri.

Terbitnya buku berjudul **“Dekonstruksi Pemahaman Pancasila: Menggali Jati Diri Hukum Indonesia”** yang ditulis oleh Saudara Ilham Yuli Isdiyanto, S.H., M.H., patut kita apresiasi karena akan melengkapi berbagai karya intelektual yang komprehensif untuk memahami Pancasila secara utuh. Menurut penulis buku ini, membaca kembali Pancasila di masa lalu sangat penting dalam menangani problematika bangsa saat ini. Caranya dengan melakukan dekonstruksi atas pemahaman Pancasila sebagai studi kesejarahan dan peradaban bangsa melalui refleksi kekinian dan masa depan. Singkatnya Pancasila sebagai masa lalu dan masa kini, selalu relevan dan kontekstual bagi bangsa Indonesia.

Dalam buku ini, nilai-nilai Pancasila ditelisik dari pendekatan perjalanan historis bangsa, sebagaimana sudah dipraktikkan di zaman kerajaan di Nusantara seperti Sriwijaya dan Majapahit. Nilai-nilai Pancasila menjadi lebih

jelas lagi bentuknya dengan masuknya ideologi modern seperti nasionalisme dan sosialisme, yang memberikan pemahaman nilai-nilai keadilan sosial, kesetaraan, kebebasan (demokrasi) dan kebangsaan modern. Nilai-nilai perjuangan yang tumbuh dan berkembang seiring dengan pergerakan kebangsaan ini, dalam kenyataannya sesuai dan sejalan dengan Pancasila.

Akhirnya, puncak dari kristalisasi Pancasila termanifestasikan dalam sidang BPUPKI pada 29 Mei–1 Juni 1945 yang semua perjalanan historis bangsa, perjuangan dan pengalaman ideologis serta visi masa depan bangsa Indonesia dirumuskan menjadi lima sila. Seperti dikatakan Soekarno dalam pidatonya 1 Juni 1945 bahwa Pancasila baru akan menjadi realitas dengan *“perjuangan, perjuangan dan sekali lagi perjuangan.”* Perjuangan itu akan berlanjut terus dalam Indonesia merdeka sebagai sebuah bangsa. *“Nanti kita bersama-sama sebagai bangsa yang bersatu padu, berjuang terus menyelenggarakan apa yang kita cita-citakan dalam Pancasila.”*<sup>2</sup>

Perjuangan yang dilakukan di masa lalu dan masa kini dalam Indonesia merdeka mempunyai tujuan ke depan, yang nilai-nilai ideal tersebut menjadi realitas bangsa. Dengan demikian, semangat visioner Pancasila menjadi “jalan bersama” dan “ruh” penggerak bangsa Indonesia menapaki setiap zaman dan situasi yang berbeda, juga dalam menghadapi tantangan-tantangan sulit yang harus dilalui sebagai bangsa.

## **Menjawab Tantangan Zaman**

Pancasila adalah sebuah konsensus nasional para pendiri bangsa untuk menyatukan Indonesia yang majemuk menjadi satu ikatan bangsa bernama Indonesia. Semua pihak yang merumuskan Pancasila menyadari bahwa Indonesia yang majemuk dengan ribuan pulau, ratusan bahasa dan suku bangsa, dengan sejarah, tradisi dan budaya yang beragam harus mempunyai landasan bernegara yang bisa diterima oleh semua pihak.

Seperti dikatakan oleh Soekarno, Pancasila adalah dasar dan falsafah dari negara Republik Indonesia sekaligus alat pemersatu bangsa. Dalam pidato di sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945, Soekarno mengatakan *“Kita mendirikan negara Indonesia, yang kita semua harus mendukungnya. Semua*

---

2. Soenardi (Penyusun), *Pancasila Falsafah Bangsa Indonesia*. Jakarta: September 1978.

*buat semua.*”<sup>3</sup> Menurut Soekarno agar apa yang dicita-citakan oleh Pancasila menjadi realitas maka harus dicapai dengan perjuangan. Karena itu tidak ada kata final untuk terus menerjemahkan dan memahami Pancasila sesuai dengan kebutuhan zaman.

Pancasila juga dapat dianggap sebagai konsensus bangsa untuk memperjuangkan lima agenda pokok visi kebangsaan, nilai-nilai fundamental yang positif dari ideologi modern diakomodasi seperti keadilan sosial, HAM, kesetaraan, persatuan bangsa, demokrasi dan partisipasi serta paham religiusitas kebangsaan. Dengan akomodasi atas nilai-nilai positif dari ideologi modern maka Pancasila dapat dianggap sebagai kristalisasi semua ideologi bagi panduan bangsa Indonesia melintasi tantangan zaman.

Sementara upaya menuju nilai ideal kelima sila Pancasila adalah sebuah proses sejarah yang panjang bangsa Indonesia yang masih terus berlangsung sampai hari ini. Karena itu Pancasila dapat dikatakan sebagai sesuatu yang belum final, tapi sebagai proses yang dialektis antara manusia Indonesia dan ide Pancasila di setiap kurun zaman.

Tulisan Yudi Latief “Soekarno Sebagai Penggali Pancasila” dapat membantu kita memahami visi Pancasila sebagai pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan di setiap sila yang ada. Dalam sila pertama Pancasila adalah nilai-nilai ketuhanan sebagai sumber etika dan spiritualitas yang menjadi fundamen etik kehidupan bernegara. Negara menurut alam Pancasila harus melindungi dan mengembangkan kehidupan beragama. Sebagai negara yang dihuni multi-agama dan multikeyakinan, negara diharapkan mengambil jarak yang sama terhadap semua agama/keyakinan, melindunginya dan mengembangkan politik independen dari dikte-dikte agama.

Nilai-nilai sila kedua Pancasila adalah “prinsip kebangsaan” yang mengarah pada persaudaraan dunia. Ke luar, bangsa Indonesia akan ikut dalam ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sementara ke dalam, bangsa Indonesia mengakui dan memuliakan hak-hak dasar warga negaranya. Sila ketiga dari Pancasila menyatakan bahwa Indonesia adalah negara persatuan kebangsaan yang mengatasi paham golongan dan perseorangan, persatuan dari kebhinekaan masyarakat Indonesia. Persatuan yang memberi ruang hidup bagi aneka perbedaan seperti aneka agama/keyakinan, budaya dan bahasa daerah.

---

3. Soekarno, *Pancasila sebagai Dasar Negara*. Jakarta: Yayasan Pendidikan Soekarno. 1984, hlm. 155.

Pada sila keempat Pancasila dapat dianggap sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Dalam prinsip musyawarah mufakat keputusan tidak didikte oleh golongan mayoritas atau kekuatan minoritas elite-politik dan pengusaha. Sila kelima Pancasila dapat dibaca bahwa bila empat sila di atas dijalankan maka akan melahirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>4</sup>

## Pancasila adalah Masa Depan

Buku ini memberi legitimasi historis pada nilai-nilai Pancasila dalam dimensi sejarah yang panjang. Buku ini juga melakukan dekonstruksi atas masa lalu nilai-nilai Pancasila dari perspektif masa kini. Dengan menggunakan pendekatan dialektis atas sejarah, dapat ditemukan sintesa-sintesa sebagai kualitas baru yang lebih unggul dalam dimensi sosial, moral, hukum bahkan ketatanegaraan. Maka bila dialektika sejarah Indonesia menciptakan kualitas peradaban yang ideal seperti dalam sila-sila Pancasila maka bangsa ini harusnya berada pada garda terdepan dalam berbagai aspek kehidupan material dan intelektual.

Namun, menjadikan Pancasila sebagai “realitas” bangsa ternyata tidak mudah diucapkan dan dituliskan. Dinamika politik internal dan eksternal sangat memengaruhi bagaimana Pancasila ditafsirkan dan dijalankan. Di era Presiden Soekarno, penafsiran Pancasila dianggap sebagai palu godam mempersatukan bangsa untuk menghantam apa yang disebutnya bahaya neokolonialisme dan neoimperialisme (Neokolim). Sementara di zaman Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan “ideologi negara” untuk membenarkan kekuasaan politik yang mendukung jalan kapitalisme. Sementara di era reformasi pasca-Soeharto (1998), Pancasila seperti “rumah megah yang kosong” yang ditinggalkan para penghuninya.

Dalam konteks global saat ini kita melihat bagaimana ideologi-ideologi mapan seperti komunisme, liberalisme, sosialisme, nasionalisme bahkan spiritualisme mengalami krisis akut dan kehilangan legitimasi di mana-mana. Menurut Presiden Jokowi “di tengah kondisi dunia yang seperti itu kita bersyukur memiliki Pancasila”.<sup>5</sup> Ketika ideologi-ideologi besar itu

---

4. Yudi Latif, “Soekarno Sebagai Penggali Pancasila” dalam Daniel Dhakidae (editor), *Soekarno: Membongkar Sisi-Sisi Hidup Putra Sang Fajar*. Jakarta: Penerbit Kompas, 2013, hlm. 36–37.

5. *Kompas.com*. 19 Desember 2016. “Jokowi Wacanakan Bentuk Badan Khusus Pancasila Langsung di Bawah Presiden.”

dianggap gagal, maka pencarian ideologi menemukan dirinya pada cara yang ekstrem, antikemanusiaan dan antiperadaban. Masyarakat yang putus asa itu lalu menggantungkan harapan dan masa depannya pada “monster politik” antiperadaban.

Misalnya, kelompok radikal yang mencari alternatif pada agama, terjebak pada ekstremitas yang lebih kejam lagi seperti yang ditunjukkan dengan keberadaan ISIS di Suriah dan Irak. Bagi kelompok ini masa depan umat manusia jalan keluarnya adalah dengan ekstremitas dalam menafsirkan agama, bila perlu dengan membunuh, membasmi umat manusia yang tak sepaham. Ironisnya, sebagian dari anak bangsa termakan ideologi ini, bahkan ada yang ikut berperang dan mencoba menerapkannya di Indonesia.

Bangsa Indonesia patut bersyukur bahwa di masa lalu para pendiri bangsa sudah menciptakan Pancasila sebagai “ideologi alternatif” yang visioner di luar ideologi dominan saat itu, kapitalisme dan imperialisme. Dengan Pancasila maka ketika ideologi besar bertumbangan dan mengalami krisis akibat kontradiksi internal dan eksternal yang mereka ciptakan, maka bangsa ini tidak perlu mencari lagi ideologi alternatif untuk masa depan karena Pancasila adalah ideologi masa depan itu sendiri, yang sudah ada di masa lalu dan di masa kini.

Relevansi Pancasila sebagai masa depan bangsa, sebagai alternatif, sebagai jalan keluar bangsa menghadapi segala macam krisis ideologi besar saat ini, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila perlu terus diperjuangkan. Perjuangan itu harus dimulai dari dalam diri bangsa kita sendiri seperti dikatakan Presiden Jokowi. “*Pancasila harus menjadi ideologi yang bekerja, yang terlembagakan dalam sistem, dalam kebijakan baik di bidang ekonomi, politik maupun sosial budaya*”.<sup>6</sup>

Oleh karena itu, gagasan Presiden Jokowi membentuk semacam Lembaga Pemantapan Pancasila adalah gagasan yang patut didukung. Presiden merasa Pancasila semakin menjauh, tidak hanya dalam hati dan pikiran, tapi juga aktivitas warga negara. Jokowi melihat ancaman intoleransi, kekerasan atas nama agama, terorisme mulai mengganggu ketertiban sosial.

Namun, pemerintah tidak ingin mengulangi cara Orde Baru yang menjadikan Pancasila sebagai indoktrinasi negara untuk mendukung kekuasaan. Pancasila harus menjadi nilai-nilai kewarganegaraan, warga negara

---

6. *Ibid.*

merasa membutuhkan dan merasakan daya gunanya dalam kehidupan nyata mereka. Tidak lagi Pancasila yang abstrak dan sloganistik. Pancasila harus bermakna bagi petani, buruh, perempuan, kaum miskin, intelektual, ekonomi rakyat dan bahkan bagi rakyat Papua dan lainnya. Pancasila, seperti dikatakan Presiden Jokowi, harus dijalankan secara kongkret dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehari-hari.<sup>7</sup>

Akhirnya, masa depan Pancasila tidak bisa hanya bergantung pada negara, Pancasila menjadi masa depan jika dia menjadi realitas yang mampu menjawab tantangan kehidupan masyarakat secara nyata.

Jakarta, 9 Februari 2017

Eko Sulistyono

---

7. *Ibid.*

## PENGANTAR PENULIS

Ide penulisan tentang Pancasila ini berawal dari keraguan penulis terkait kekuatan Pancasila itu sendiri saat studi Magister Hukum. Terutama saat para *founding fathers* dengan yakinnya mengatakan Pancasila sebagai jati diri telah ada sejak era kerajaan dahulu kala. Kemudian yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa belum ada bukti-bukti catatan sejarah ataupun penulisan ilmiah yang merekonstruksikan Pancasila sejak zaman dahulu kala hingga saat ini secara komprehensif? Kita tentu tidak bisa menjadikan Pancasila sebagai dasar negara hanya didasarkan pada asumsi sejarah semata. Oleh karena itu, keraguan terhadap Pancasila harus dimaknai sebagai kritik terhadap jati diri bangsa.

Kelemahan dasar kesejarahan Pancasila berakibat pada sisi aktualisasinya, karena kristalisasi dan konkretisasi dari nilai-nilai Pancasila yang abstrak menjadi hambar, tidak ada pedoman valid, dan utopis. Tidak heran kemudian hingga saat ini saat bicara tentang Pancasila lebih pada pembicaraan sebuah “konsep” yang sangat luas, sehingga muncul kelemahaman aplikatifnya.

Soekarno tentu sudah sadar akan hal ini, hingga ia kemudian secara rutin mengadakan kuliah umum yang khusus membahas tentang Pancasila, kemudian Soeharto juga menyadarinya dengan mengadakan program P4. Setiap masing-masing rezim selalu memiliki cara indoktrinasi baik langsung maupun tak langsung untuk menjaga loyalitas dan stabilitas politik nasionalnya. Namun, telaah tentang Pancasila tersebut seolah tendensius hanya sebagai penegasan pengaruh kekuasaan, maka dampaknya kemudian Pancasila dilihat hanya sebagai “alat” politik dan hegemoni kekuasaan semata.

Secara khusus, kesulitan aplikasi Pancasila sangat terlihat dalam sistem hukum dan penegakan hukum Indonesia. Secara formal, Pancasila adalah

dasar filosofis hukum namun secara sistem hukum masih menjadi pertanyaan, bagaimana sebenarnya sistem hukum yang Pancasilaistik? Atau setidaknya pembuktian bahwa hukum tersebut telah menjiwai nilai-nilai Pancasila. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah dalam hal penegakan hukum yang Pancasila itu seperti apa? Satjipto Rahardjo menyimpulkan bahwa problematika pokoknya terletak pada ketidakpunyaan Indonesia akan Teori Hukum Indonesia untuk menjelaskan beragam kompleksitas sistem hukum dan penegakan hukum nasional. Jika kemudian Pancasila dijadikan sebagai dasar dari Teori Hukum Indonesia maka yang harus diperjelas tentunya adalah eksistensi Pancasila itu sendiri. Terutama dalam aspek kesejarahannya Pancasila harus dibuktikan eksistensinya di masa lalu sehingga dapat menjadi cerminan atau refleksi di masa kini.

Membaca kembali Pancasila di masa lalu menjadi sangat penting, terutama fungsi dan peranannya dalam menangani problematika bangsa secara luas. Isu disintegrasi bangsa, ketidakstabilan politik, ancaman globalisasi, dan infiltrasi kepentingan asing menyadarkan bahwa bangsa Indonesia harus memiliki pegangan jati diri yang kuat, pegangan kebangsaan sebagai wujud dari cita-cita nasional. Membaca kembali bahkan mendekonstruksikan pemahaman Pancasila melalui studi kesejarahannya yang sangat panjang menjadi sebuah upaya untuk merajut nilai-nilai kebangsaan dan peradaban yang sangat tua dan panjang untuk menjadi refleksi generasi sekarang dan mendatang. Hingga nantinya kesadaran akan persatuan dan persaudaraan telah menjadi sebuah kebutuhan, tidak hanya sekedar slogan.

Berdasarkan hal tersebut, akhirnya penulis membuat Tesis yang berjudul *“Refleksi Dialektis Pancasila sebagai Dasar Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia”* yang bagian dari Tesis tersebut dituangkan dalam buku ini yang Penulis beri judul *“Dekonstruksi Pemahaman Pancasila: Menggali Jati Diri Hukum Indonesia”*. Buku ini merupakan penelitian mendalam terkait Hukum dan Pancasila yang dimulai dari era kerajaan Sriwijaya hingga Indonesia Merdeka. Penulis sendiri perlu sampaikan terimakasih secara khusus kepada Prof. Dr. Ni'matul Huda, SH., M.Hum yang memberikan dukungan dan kepercayaannya kepada saya serta Dr. Drs. Muntoha, SH., M.Ag yang juga memberikan kepercayaannya, dan juga termakasih atas koreksi metodologi ilmiahnya oleh Dr. M Syamsudin, SH., MH.

Setelah penulis melakukan kajian, ternyata sejak era Sriwijaya nilai-nilai Pancasila tersebut memang telah berkembang. Sriwijaya adalah negara yang

didasarkan pada aspek-aspek keagamaan, sehingga nilai Ketuhanan tentu telah berkembang dengan baik. Nilai kemanusiaan juga telah berkembang dengan baik, dimana kerajaan tidak bertindak otoriter atau diktator kepada rakyatnya. Bahkan untuk pegawai di lingkungan negara ada semacam bai'at atau janji kepada kerajaan jika mereka melanggar hukum siap untuk dihukum berat bahkan dibunuh jika terbukti. Raja sangat sadar bahwa perlakuan yang sewenang-wenang dan tidak mengindahkan harkat dan martabat manusia sesuai dengan tuntutan agama akan menimbulkan efek buruk bagi dirinya dan kerajaan. Raja sebagai pusat juga menjadi simbol persatuan, sehingga nilai persatuan menjadi hal utama. Munculnya disintegritas menjadi tolak ukur melemahnya wibawa raja dan pertanda buruk bagi kerajaan.

Karena lemahnya data, penulis memang agak sedikit kesulitan untuk melakukan pembuktian akan nilai perwakilan, namun kerajaan-kerajaan bawahan melalui *datu-datunya* selalu mempunyai tanggungjawab terhadap raja. Jika menurut raja berdasarkan laporan datu-datu tersebut perlu ada perhatian dari kerajaan, maka kerajaan akan turun membantu. Namun yang menjadi poin utama adalah kebijaksanaan raja dalam hal kepemimpinan, bukan dalam hal keterwakilan saja persoalan rakyat dapat diselesaikan. Moral dan etika kepemimpinan yang diabdikan untuk rakyat juga menjadi poin pokok dalam nilai ini. Terakhir adalah nilai keadilan yang terwujud dari tujuan raja untuk menyejahterakan setiap rakyatnya. Bahkan raja menjadi *bankir* umum untuk menjaga arus uang dan sebagai negara maritim yang mengunggulkan perdagangan maka produk-produk masyarakat juga diambil dan dibantu pemasarannya oleh kerajaan.

Setelah Sriwijaya, penulis melanjutkan analisis terhadap nilai-nilai Pancasila di kerajaan Majapahit. Secara wilayah, kerajaan Majapahit ini memiliki luas yang hampir sama dengan Indonesia saat ini. Berbicara tentang Majapahit tidak bisa dilepaskan dari kerajaan Singosari, karena salah satu semangat Majapahit adalah didasarkan dari cita-cita Kertanegara. Terutama politik penyatuan wilayah Nusantara untuk membendung pengaruh dan intervensi dari kerajaan-kerajaan wilayah utara. Semangat sifat *ahangkara* dari Kertanegara (Raja Singosari) mampu menjadi prinsip kerajaan Majapahit sehingga disegani dan mampu mempersatukan Nusantara dibawah panjinya.

Sama seperti Sriwijaya, Majapahit adalah kerajaan berdasarkan hukum yang berasal dari nilai-nilai keagamaan. Bahkan kitab hukum Majapahit yang bernama *Kutawamanawadharmasastra* awalnya disebut sebagai Kitab

Agama. Walaupun sebuah kerajaan yang berdasarkan agama, tetapi Majapahit tetap menjaga toleransi dengan baik. Di era Majapahit, sastra dan agama berkembang dengan baik. Sistem hukum juga telah berjalan dengan cukup baik. Pembinaan hukum tidak hanya dalam skala nasional, tetapi juga dalam lingkup lokal sehingga keadilan di masyarakat dapat benar-benar terwujud sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang di dalamnya. Apalagi dengan bentuk kerajaan yang mirip federasi maka sistem hukum Majapahit harus mampu mengakomodir eksistensi hukum-hukum lokal atau kerajaan-kerajaan bawahannya. Secara umum, sistem pemerintahan di era Majapahit sudah cukup maju dan mampu mengatasi kompleksitas persoalan di wilayahnya yang cukup luas. Dari sini, kemudian penggalian dilanjutkan pada nilai-nilai Pancasila yang telah berkembang di Majapahit.

Penelusuran nilai-nilai Pancasila dalam penelitian ini tidak hanya pada kerajaan-kerajaan besar masa lalu, tetapi penulis juga mencoba menggali nilai-nilai tersebut pada masyarakat Adat yang eksistensinya masih tetap ada sejak zaman dahulu kala hingga sekarang. Hal pertama adalah mengganti redaksional 'Hukum Adat' atau '*Adatrecht*' menjadi 'Adat' saja. Menurut penulis, perbedaan tersebut membuat paradoksalitas dalam memahami Adat secara komprehensif. Melihat Adat harus dari kacamata Masyarakat Adat itu sendiri, sehingga esensi pokok dari pemahaman Adat bisa tersampaikan dengan baik. Anggapan bahwa Adat adalah hukum yang kuno, usang, dan tidak dapat mengikuti perkembangan zaman tentu tidak terbukti. Bahkan setelah Indonesia merdeka dan menghapus Peradilan Adat, penumpukan perkara di pengadilan menjadi semakin sulit dikendalikan. Sehingga, efektifitas dan efisiensi dalam penyelesaian perkara menjadi terhambat.

Adat memiliki beragam nilai normatif yang lahir dari kebutuhan dan refleksi sosialnya, eksistensi mereka sejak zaman kerajaan dahulu kala tetap diakui dan bahkan sukses untuk kontrol sosial. Berbeda dengan hukum formal yang hanya mengatur sebatas pada segi luaran semata, Adat mengatur hingga dalam tahapan spritualitas dan transendental. Oleh karenanya, jika terjadi delik / pelanggaran adat maka penyelesaiannya tidak cukup dengan jalan damai saja, namun ada ritual atau upacara tertentu yang bertujuan sebagai penyucian untuk mengembalikan keseimbangan alam semesta.

Banyak yang kemudian menyamakan konsep Adat dengan model hukum *Anglo Saxon*, tetapi sebagaimana ditegaskan oleh Koesnoe bahwa Adat merupakan salah satu model hukum dunia tersendiri. Dia tidak hanya bersifat

komunal yang muncul dari kebiasaan masyarakat secara evolutif, tetapi ia juga bersifat transendental dan fungsionalis. Oleh karena itu, sudah selayaknya Adat diberikan tempat tersendiri dalam tatanan hukum dunia disamping *Civil Law* maupun *Common Law*.

Nilai-nilai Pancasila dalam Masyarakat Adat juga sudah eksis. Nilai Ketuhanan merupakan nilai utama, karena eksistensi masyarakat Adat tentu tidak bisa dipisahkan dari nalar transendentalnya. Bahkan nilai-nilai ketuhanan tersebut berkembang bersama dengan masuknya agama-agama baru di lingkungan masyarakat Adat. Sehingga, sebenarnya tidak ada pertentangan berarti antara Adat dengan agama, malah keduanya saling melengkapi. Sedangkan nilai kemanusiaan lebih terasa lagi, masyarakat Adat adalah masyarakat yang sangat menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Dalam pepatah Jawa hal ini disebut '*nguwongke uwong*' yang artinya memanusiaikan manusia.

Persatuan di dalam Masyarakat Adat tidak hanya dipahami sebatas verbal semata, tetapi kesadaran batin dengan menguatkan hubungan emosional. Setiap individu dalam Masyarakat Adat menjadi cerminan keseluruhan masyarakat, sehingga setiap individu dituntut memiliki kesadaran komunal. Oleh karenanya, pertanggungjawaban di dalam Adat tidak hanya menyangkut individunya semata, melainkan keluarga dan masyarakatnya. Nilai kerakyatan dalam Masyarakat Adat adalah contoh demokrasi substansial yang telah melembaga. Setiap persoalan atau kebijakan yang didahulukan dengan musyawarah mufakat sangat efektif untuk menghindari konflik berkepanjangan ataupun kemunculan oposisi seperti yang biasa terjadi dalam demokrasi *voting*. Dalam setiap penyelesaian persoalan di Masyarakat Adat yang diutamakan adalah terwujudnya keseimbangan sosial dan kosmis. Inilah nilai keadilan dalam perspektif Adat. Adil bukan berarti sama rata atau hanya menghukum yang salah, adil adalah sikap saling menyadari dan menjaga keseimbangan sosial sehingga terwujud keseimbangan kosmis. Seperti dalam hal demokrasi yang tidak hanya dimaknai dalam lingkup politik, tetapi juga ekonomi.

Pembuktian eksistensi nilai-nilai Pancasila tidak hanya sampai pada pembahasan Adat, yang paling utama adalah pembuktian nilai-nilai tersebut dalam pergerakan nasional. Bagaimana jika sebenarnya dasar dalam pergerakan nasional dalam perebutan kemerdekaan Indonesia didasari dari nilai-nilai Pancasila, sehingga saat Pancasila muncul sebagai konsensus nasional tidak ditemukan rintangan berarti.

Tak dapat dipungkiri memang berkembangnya kesadaran nasionalis bersamaan dengan diberlakukannya politik etis oleh Hindia Belanda. Lewat pendidikan ini kemudian bangsa Indonesia sadar akan kekuatan dan keadaan dirinya. Selain itu, yang paling utama adalah kesadaran untuk mengorganisir diri membentuk wadah bersama dengan visi dan misi yang sama demi masa depan rakyat Indonesia. Embrio awal tersebut adalah Budi Utomo sebagai wadah pelopor semangat kebangsaan untuk memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia. Setelah itu, banyak muncul wadah-wadah perjuangan dengan tuntutan keadilan, kesejahteraan dan tentunya keadilan.

Umat Islam juga bergerak bersama-sama dan tergabung dalam Sarekat Islam yang menjadi organisasi terbesar. Bagi para anggotanya yang masih belum begitu memahami konsep kebangsaan, maka Sarekat Islam itulah gerakan persaudaraannya. Kharisma Tjokroaminoto sebagai bapak dari para bapak bangsa memang tidak bisa diragukan lagi karena mampu menjadi motor penggerak ribuan massa. Disinilah, nilai-nilai ketuhanan merasuk dalam kesadaran kebangsaan, persatuan, tuntutan kemanusiaan dan kesejahteraan.

Persatuan pada era pergerakan memang salah satu persoalan utama, karena luasnya wilayah kepulauan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Gerakan perjuangan kemerdekaan yang bersifat kelokalan sangat mudah untuk diredam oleh Pemerintahan Hindia Belanda. Tuntutan kemerdekaan semakin mempunyai pengaruh penting saat kesadaran persatuan sebagai satu bangsa yang terjajah dalam kungkungan kolonialisme Belanda semakin kuat. Gerakan perjuangan pun diarahkan pada bentuk perjuangan politik yang lebih serius dan sistematis dengan melibatkan pengaruh internasional. Tujuan pokok gerakan tak lain adalah mewujudkan kemerdekaan sehingga mampu mengentaskan penderitaan masyarakat di bawah kolonialisme Belanda.

Pasca kekalahan Belanda oleh Jepang, gerakan perjuangan kemerdekaan semakin terstruktur dan sistematis. Ditambah janji pemerintahan Jepang untuk membantu kemerdekaan, walaupun sebenarnya hal itu merupakan taktik untuk mengambil hati para pemimpin perjuangan untuk ikut membantu Jepang dalam memerangi sekutu. Akhirnya, dibentuklah BPUPKI sebagai upaya awal mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI terdiri dari para tokoh nasional yang beragam suku, budaya, agama dan pandangan politik. Dalam sidang BPUPKI tersebut, Radjiman Wedyoningrat kemudian mengajukan pertanyaan penting kepada para anggota yakni “apakah dasar negara yang akan dibentuk?”. Tentunya dasar tersebut sangatlah penting untuk

menjadi pemersatu berbagai golongan dan paham politik yang ada di Hindia Belanda. Soekarno sebagai salah satu murid Tjokroaminoto ternyata menuruni kharisma gurunya, sebagai salah satu tokoh kharismatik di mata rakyat waktu itu ia memikirkan upaya untuk menyatukan berbagai golongan dan sekaligus menjawab pertanyaan Radjiman Wedyoningrat. Dengan bantuan M. Yamin dan tokoh-tokoh Islam seperti K.H. Wahid Hasyim, Kahar Muzakkir, dan K.H. Masjkur, maka Soekarno merumuskan Pancasila dan butir sila-silanya dikediaman M. Yamin sehari sebelum Pidato 1 Juni 1945 yang akhirnya menjadi hari kelahiran Pancasila.

Pidato tersebut mendapat sambutan yang luar biasa dan disepakati oleh seluruh anggota BPUPKI. Naskah Pidato tersebut pun menjadi *draft* awal dari Pancasila yang akan digunakan sebagai dasar negara. Akhirnya, setelah melalui jalan panjang dan penuh rintangan, berdasarkan kebijaksanaan tokoh-tokoh nasional disepakatilah sila-sila dari Pancasila awal yang sering disebut sebagai Piagam Jakarta. Namun kemudian ada ketidaksetujuan dari Piagam Jakarta ini, hingga dengan penuh kerelaan dan kebijaksanaan redaksional Pancasila diubah kembali pada sila pertamanya. Kemudian, Pasca Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, Pancasila resmi diumumkan pada tanggal 18 Agustus 1945 yang isinya sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945: *Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradap, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.*

Setelah Indonesia merdeka, persoalan belum selesai karena Belanda bersama sekutu selalu membayangi untuk mengambil alih kembali kemerdekaan di bawah otoritas kolonialisasi Belanda. Beragam gejolak dan peperangan mewarnai usaha untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hingga akhirnya pemimpin negara mengambil langkah strategi politik dengan menyetujui dibentuknya negara Republik Indonesia Serikat sesuai dengan usulan Jendral Van Mook. Tujuan pembentukan Republik Indonesia Serikat tak lain juga karena Belanda mengharapkan Indonesia akan terpecah belah akibat dari pembagian negara dalam bentuk federal-federal itu. Namun, setelah Republik Indonesia Serikat mendapat pengakuan kedaulatan dunia internasional tersebut maka tokoh-tokoh politik yang tidak setuju dengan negara federal segera mencoba mengkonsolidasikan kembali menjadi Republik Indonesia dan membubarkan Republik Indonesia Serikat.

Beberapa kali pergantian bentuk negara tersebut membuat redaksional Pancasila juga berubah-ubah. Perubahan terjadi saat menjadi Republik Indonesia Serikat dimana redaksional Pancasila yakni; *ke-Tuhanan Yang Maha Esa, perikemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial*. Pada saat Republik Indonesia Serikat kembali mejadi Republik Indonesia, tidak ada perubahan berarti terhadap redaksional Pancasila saat diberlakukan UUDS 1950. Perubahan signifikan akan terlihat jika preambule dibaca secara keseluruhan.

Hingga pada akhirnya dibentuklah Dewan Konstituante yang bertugas untuk membuat UUD yang baru, karena UUD 1945 dan UUDS 1950 dibuat dengan tujuan temporer atau sementara. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Konstituante terjebak pada perdebatan dasar filosofi negara yakni tentang redaksional Pancasila. Oleh karenanya, proses sidang Dewan Konstituante sangat alot dan lama hingga menimbulkan kepanikan dan ketidakstabilan politik nasional. Soekarno melihat hal ini merupakan situasi genting, sehingga atas desakan berbagai pihak ia kemudian mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan Dewan Konstituante dan kembali pada UUD 1945 sehingga kembali pada Pancasila yang pertama kali diumumkan pada 18 Agustus 1945.

Secara umum, beberapa kali perubahan redaksional Pancasila tidak merubah nilai dan inti dari Pancasila tersebut. Perubahan redaksional hanyalah persoalan formal, namun secara materiil Pancasila tetap sama. Nilai-nilai tersebut telah tumbuh dan berkembang jauh sebelum Republik Indonesia berdiri. Oleh karenanya, esensi dari Pancasila tidak pernah dapat luntur atau hilang. Ia merupakan bagian dari kesadaran masyarakat Indonesia.

Selanjutnya, penulis juga membuktikan sisi ilmiah dari Pancasila secara substansi dan koherensi. Secara substansi tentu Pancasila tidak dapat diragukan kembali, karena dia mempunyai dasar ontologis yang kuat lewat kesejarahannya dan esensi-esensinya yang telah diuraikan. Secara koherensi Pancasila juga tidak mengalami kendala, karena tidak ada pertentangan di dalam dirinya atau sila-silanya. Sila-sila dalam Pancasila saling berkaitan dan menompang, sehingga menghilangkan satu sila atau mengamalkan satu sila tetapi melupakan sila lainnya maka sudah jelas bukanlah Pancasila.

Selain itu, sebagai sebuah dasar negara Pancasila bersifat komunikatif terhadap tantangan zaman. Ia tidak mudah begitu saja ketinggalan zaman, dalam kesejarahan kita melihat metamorfosis nilai-nilai Pancasila tanpa

kehilangan esensinya telah mampu menjawab berbagai tantangan zaman. Pancasila sebagai cita hukum adalah semangat zaman, esensi kebudayaan, dan jati diri kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberadaannya di setiap perkembangan masyarakat sebagai pegangan membuat peradaban semakin maju, bukan malah sebaliknya, meninggalkannya berarti terlena dengan ayun buai zaman dan hanyut didalamnya sehingga membuat masyarakat jauh dari cita-cita sosial yang diidamkan.

Nilai-nilai Pancasila yang normatif tersebut pada dasarnya lahir dari pemahaman Hukum Alam. Jika dalam masyarakat Adat Minangkabau disebutkan *alam takambang jadikan guru* maka prinsip ini menjadi dasarnya. Dilihat dari sejarah perkembangan Pancasila hingga esensi-esensinya maka postulat ini tentu dapat dibenarkan. Oleh karenanya, esensi Pancasila merupakan cerminan dari pokok-pokok Hukum Alam yang dijabarkan dan dikristalkan menjadi nilai-nilai normatif untuk mengatur kehidupan masyarakat yang selaras dengan keseimbangan alam semesta. Tidaklah perlu kemudian wacana pertentangan antara Hukum Alam dengan Hukum Positif karena Hukum Alam sendiri merupakan dasar dari Hukum Positif.

Perbedaan konsepsi Hukum Positif dengan Hukum Alam sebenarnya terletak pada dasar aktualisasinya. Jika Hukum Positif terpaku pada aspek legalitas formal maka Hukum Alam terpaku pada moralitas sosial. Sisi moralitas adalah fungsi transendental dari Hukum Alam untuk menegaskan kedudukan hukum yang didasarkan pada hati nurani dan keseimbangan. Karena penegakan hukum tanpa dibarengi moral akan kosong makna dan subversif. Antara hukum dan moral ada hubungan keterikatan yang saling melandasi, hukum yang bermoral mendatangkan kemaslahatan dan moralitas mendapat jaminan dalam hukum.

Prinsip moralitas inilah yang kemudian penulis postulatkan sebagai *Grundnorm* (Norma Dasar) sebagai gantungan norma-norma di bawahnya. Teori yang diambil dari pengembangan teori Hans Kelsen ini memberikan suatu pandangan bahwa konstruksi metodologi hukum tidaklah sebatas pada otoritas kekuasaan, tetapi juga didasarkan pada prinsip dasar pokoknya. Setidaknya sebagai dasar moralitas ini Penulis menafsirkan dua prinsip pokok, yakni; Pemenuhan kodrat manusia adalah prinsip primer (*primary principal*) moralitas, dan penghormatan terhadap martabat manusia adalah prinsip sekunder (*secondary principal*) moralitas. Fungsi dari prinsip primer dan prinsip sekunder ini adalah menjiwai setiap norma-norma yang ada di

bawahnya sehingga pelaksanaan norma-norma tersebut dapat sesuai dengan yang diharapkan yakni memenuhi keadilan proporsionalitas dan keseimbangan sosial serta alam semesta.

Setelah melakukan uji ilmiah terhadap Pancasila, maka selanjutnya adalah bagaimana merekonstruksikannya dalam sistem hukum di Indonesia. Yang pertama adalah melakukan klasifikasi terhadap pemahaman hukum yang sesuai dengan kebudayaan dan jati diri hukum di Indonesia. Pemahaman hukum harus terbebas dari anasir-anasir formalitas, tetapi lebih dalam pemahaman materilnya. Menurut penulis berdasarkan hasil penyelidikan mendalam, maka hukum dapat dipahami sebagai norma-norma yang bersifat metafisis dan berlaku positif bagi seluruh warga Indonesia baik yang berasal dari otoritas kekuasaan ataupun interelasi organis kemasyarakatan yang berfungsi untuk menegakkan keadilan proposional (harmonisasi dan keseimbangan).

Kedua adalah melakukan klasifikasi terhadap perkembangan hukum di Indonesia pasca proklamasi 1945. Pada tahap awal kemerdekaan, kerangka pembentukan sistem hukum yang didesain oleh Soepomo didasarkan pada pemahaman Adat. Bahkan Republik Indonesia adalah cerminan dari 'Republik Desa' yang telah berkembang dan eksis sebagai komunitas sosial yang mandiri dan efektif. Setelah Indonesia memasuki jenjang baru dalam pergaulan internasional, ketidakpercayaan terhadap Adat itu malah muncul dari putra bangsa Indonesia sendiri, karena takut tidak mampu menampung kepentingan nasional dan internasional. Oleh karenanya, Pemerintah mengeluarkan UU Darurat No. 1 tahun 1951 yang menghapus Peradilan Swapraja, Peradilan Adat dan Peradilan Desa. Dengan dihilangkannya peradilan-peradilan adat ataupun desa, maka fungsi lembaga-lembaga desa mengalami kemunduran karena tidak ada penjaga norma-norma adat. Lama kelamaan lembaga-lembaga ini menghilang dan digantikan oleh lembaga-lembaga formal pemerintahan.

Setelah peradilan-peradilan adat yang notabene adalah penjaga norma adat dihapuskan sehingga administrasi peradilan terpusat di bawah Mahkamah Agung, maka ternyata persoalan krusialnya adalah Indonesia belum memiliki konstruksi teori hukum yang tepat untuk menggantikan posisi Adat sebagai dasar pemberlakuan sistem hukum yang berkeadilan. Banyak sarjana hilir mudik sekolah di luar negeri namun saat kembali hanya melakukan eksperimen-eksperimen terhadap teori-teori luar yang diaplikasikan di Indonesia. Oleh karenanya, konstruksi hukum di Indonesia mengalami fase paradoksalitas yang oleh M. Koesnoe disebut sebagai 'era kegelapan hukum'.

Hukum di Indonesia, menurut penulis selama ini lebih dipahami dalam pola pikir kebaratan daripada ketimuran, sehingga tak heran kemudian terjadi anomali hukum yakni munculnya alienasi antara hukum dengan masyarakat umum. Hukum seakan-akan dilihat sebagai sesuatu yang asing dan sulit dimengerti oleh kebanyakan orang. Berbeda dengan Adat yang sudah melembaga secara organis dan menjadi bagian dari kesadaran masyarakat adat. Munculnya anomali sampai pada distorsi hukum nasional ini menandakan bahwa hukum Indonesia kehilangan jati dirinya, kehilangan sifat Pancasila-nya.

Perkembangan hukum selanjutnya harus didasarkan pada abstraksi akan nilai-nilai Pancasila sehingga jati diri hukum Indonesia adalah hukum yang Pancasila-lais. Dalam hukum yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, maka tujuan utama dari hukum tak lain adalah mewujudkan masyarakat Pancasila.

Yogyakarta, 20 Maret 2019

Penulis



# DAFTAR ISI

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA HAMBENG BUWONO X.....	vii
SAMBUTAN	
KATA PENGANTAR.....	xii
PANCASILA IDEOLOGI BERBANGSA DAN BERNEGARA.....	xii
KATA PENGANTAR: PANCASILA SEBAGAI HALUAN KEBANGSAAN .....	xv
PENGANTAR PENULIS .....	xxi
URGENSI PANCASILA DAN HUKUM NASIONAL .....	1
<b>BAGIAN PERTAMA</b> <b>“SEJARAH PANCASILA”</b>	
PENGANTAR.....	19
BAB I SRIWIJAYA: PANCASILA DAN IDENTITAS AWAL INDONESIA.....	23
A. Pengantar.....	23
B. Nenek Moyang Nusantara adalah Pelaut Sejati .....	24
C. Membangun Dinasti Sriwijaya.....	26
D. Pemerintahan Sriwijaya.....	32
E. Sriwijaya: Kerajaan Berdasarkan Hukum.....	40
F. Sistem Ketatanegaraan Sriwijaya.....	48
G. Nilai-Nilai Pancasila di dalam Kerajaan Sriwijaya.....	59
H. Konfigurasi Nilai-Nilai Pancasila di Masa Sriwijaya .....	68

BAB II	PANCASILA DI ZAMAN MAJAPAHIT DAN AWAL MULA KESADARAN PERSATUAN NUSANTARA .....	71
	A. Pengantar .....	71
	B. Singosari dan Semangat Kertanegara.....	74
	C. Majapahit Menciptakan Persatuan Nusantara .....	80
	D. Gajah Mada: Pewaris Sejati Sifat <i>Ahangkara</i> .....	85
	E. Menyatukan Nusantara: Menjalankan Sumpah Palapa...	89
	F. Pemerintahan Majapahit.....	96
	G. Majapahit: Kerajaan Berdasarkan Hukum .....	105
	H. Otonomi Hukum Pedesaan: Dualitas Unifikasi Hukum..	110
	I. Kitab Kutaramanawadharmasastra: Kodifikasi Hukum Majapahit.....	113
	J. Sistem Peradilan Majapahit.....	125
	K. Sistem Ketatanegaraan Majapahit.....	132
	L. Hubungan Pusat dan Daerah Keprabhuan Majapahit .....	138
	M. Nilai-Nilai Pancasila dalam Dinamika Majapahit.....	147
	N. Konfigurasi Nilai-Nilai Pancasila di Zaman Majapahit ..	156
BAB III	ADAT: JATI DIRI HUKUM MASYARAKAT LOKAL.....	159
	A. Pengantar .....	159
	B. Re-Konsepsi Hukum Adat.....	162
	C. Pergumulan Adat dan Agama .....	185
	D. Asas-Asas Adat .....	190
	E. Adat Sebagai Salah Satu Model Hukum Dunia .....	195
	F. Ketatanegaraan Adat .....	202
	G. Nilai-Nilai Pancasila di dalam Adat.....	214
	H. Konfigurasi Nilai-Nilai Pancasila di Dalam Adat .....	225
BAB IV	KELAHIRAN PANCASILA DAN KELAHIRAN NUSANTARA BARU .....	228
	A. Pengantar.....	228
	B. Zaman Bergerak: Nilai-Nilai Pancasila sebagai Dasar Perjuangan.....	231
	C. Sarekat Islam Sebagai Motor Kebangsaan .....	252
	D. Klasifikasi Nilai dan Cita-Cita Pergerakan .....	261
	E. Konsep Pancasila Soekarno dan Usaha Penyatuan Perspektif.....	264

F. Piagam Jakarta Dan Urgensi Pancasila .....	273
G. Pancasila Dan Kegentingan Negara .....	287
H. Dewan Konstituante, Dekrit Presiden, Dan Urgensi Penyelamatan Negara.....	292
“REFLEKSI DIALEKTIS PANCASILA” .....	303

## BAGIAN KEDUA PENGANTAR

BAB I REFLEKSI FILSAFAT PANCASILA.....	309
A. Pengantar.....	309
B. Metafisika Pancasila.....	310
C. Menggali Pemahaman Esensial Pancasila.....	312
D. Substansi dan Koherensi Pancasila .....	338
E. Metamorfosis Nilai Pancasila.....	348
F. Korelasi Eksistensi Pancasila dengan Hukum Alam.....	353
BAB II PEMBACAAN DIALEKTIK PANCASILA.....	363
A. Pengantar.....	363
B. Nadir Peradaban Nusantara yang Beradab.....	364
C. Urgensi Moralitas Sosial (Norma Dasar).....	373
D. Prinsip Dasar Moralitas: <i>Grundnorm</i> .....	386
E. Dialektika Norma dan Asas.....	390
F. Perihal Asas-Asas Hukum Umum.....	397
G. Perihal Konstitusi dan Sistem Ketatanegaraan.....	403
BAB III REKONSTRUKSI PEMIKIRAN PANCASILA TERHADAP HUKUM NASIONAL.....	410
A. Pengantar.....	410
B. Dekonstruksi Pemahaman Hukum.....	411
C. <i>Sangkan Paran</i> Hukum Nusantara.....	419
D. Tujuan Hukum Pancasila.....	435
E. Hukum Pancasila: Dasar Proporsionalitas Hukum .....	444
DAFTAR PUSTAKA.....	450
INDEKS.....	464
BIOGRAFI SINGKAT PENULIS .....	466

# DAFTAR TABEL

Tabel 1	Peninggalan bahasa lama masyarakat Komerling yang masih dipakai hingga kini .....	28
Tabel 2	Cakupan wilayah Majapahit dalam klasifikasi Muh. Yamin ..	91

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Tiga lokasi pusat Sriwijaya dalam perkiraan.....	29
Gambar 2	Peta wilayah dan jalur perdagangan Sriwijaya.....	32
Gambar 3	Bagan struktur pemerintahan pusat Kerajaan Sriwijaya ...	39
Gambar 4	Prasasti Persumpahan Telaga Batu.....	45
Gambar 5	Struktur hubungan pusat dan daerah di Kerajaan Sriwijaya.....	50
Gambar 6	Konfigurasi nilai-nilai Pancasila di dalam Sriwijaya .....	69
Gambar 7	Legitimasi Agama Kertanegara .....	79
Gambar 8	Konsepsi kepemimpinan (raja) kuno.....	99
Gambar 9	Kedudukan Hukum Adat dan Hukum Nasional .....	112
Gambar 10	Susunan peradilan Majapahit .....	127
Gambar 11	Sistem peradilan Majapahit.....	128
Gambar 12	Sistem pembuktian peradilan Majapahit .....	130
Gambar 13	Struktur birokrasi pusat Majapahit.....	138
Gambar 14	Proses kebijakan dan keterwakilan isu dari bawah .....	140
Gambar 15	Sistem otonomi asimetris Majapahit .....	145
Gambar 16	Konfigurasi nilai Pancasila di zaman Majapahit .....	158
Gambar 17	Pembagian adat Minangkabau .....	171
Gambar 18	Struktur adat Bugis.....	181
Gambar 19	Perbedaan adat dalam perspektif Lokal dan Barat .....	182
Gambar 20	Hukum dan adat dalam perspektif masyarakat Adat .....	184
Gambar 21	Pergumulan Hukum Islam dan Adat .....	189

Gambar 22	Tipe hukum di dunia.....	201
Gambar 23	Tugas Hakim Adat secara umum.....	212
Gambar 24	Interpretasi adat untuk keadilan adat Minangkabau.....	225
Gambar 25	Konfigurasi nilai Pancasila dalam masyarakat adat .....	227
Gambar 26	Persatuan kebangsaan Indonesia .....	241
Gambar 27	Perkembangan nilai Pancasila .....	263
Gambar 28	Skema pemikiran Soekarno.....	272
Gambar 29	Perkembangan Pancasila pasca-Proklamasi 17 Agustus 1945.....	301
Gambar 30	Refleksi ontologik-kosmologik Pancasila .....	337
Gambar 31	Koherensi “esensi” dan “nilai” dalam Pancasila.....	344
Gambar 32	Gerak dinamik nilai.....	352
Gambar 33	Hierarki sistem hukum .....	361
Gambar 34	Korelasi nalar rasio terhadap nalar hati nurani dan moralitas .....	379
Gambar 35	Implementasi prinsip dasar moralitas atau norma sosial dalam sistem hukum Indonesia .....	389
Gambar 36	Republik desa sebagai cerminan Republik Indonesia.....	404
Gambar 37	Pemahaman hukum dalam lingkup sektoral kebudayaan Nusantara.....	415
Gambar 38	Nalar atau logika adat.....	431
Gambar 39	Monodualis <i>das sollen</i> dan <i>das sein</i> dalam hukum .....	436